



Request for Proposals

Title: **Kajian Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung Papua system perwakilan masyarakat adat dalam Tata Kelola Blue Abadi Fund BAF**

RFP No: **001/VII/18/2025**

Date of **18 Juli 2025**

Issuance:

1. Latar Belakang

Selama 20 tahun terakhir, Bird's Head Seascape telah berkembang menjadi jaringan 23 KKL seluas 5,2 juta hektar dan melayani sekitar 1,3 juta orang. Episentrum keanekaragaman hayati laut, Bird's Head Seascape adalah rumah bagi 75% spesies karang keras yang dikenal di dunia dan 1893 spesies ikan. KKL dirancang bersama dengan masyarakat lokal dan mengintegrasikan area penggunaan tradisional ke dalam rencana zonasi. KKL yang membentuk Bentang Laut Kepala Burung dikelola oleh Otoritas Pengelola KKP yang berbeda di masing-masing kabupaten. Raja Ampat dan Bomberai (yang meliputi Kabupaten Fakfak dan Kaimana) dikelola secara kolaboratif oleh BLUD pemerintah bersama dengan anggota masyarakat yang bekerja sebagai ranger.

Bentang Laut Kepala Burung dibangun di atas fondasi yang kuat dari komitmen masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk melindungi sumber daya pesisir dan laut mereka. Bentang Laut Kepala Burung dikembangkan secara bertahap, dimulai dengan Deklarasi Tomolol pada tahun 2003, sebuah mandat dari para pemimpin adat kepada pemerintah Raja Ampat untuk menetapkan wilayah adat mereka sebagai KKP. Setelah deklarasi awal, masyarakat lain di Raja Ampat membuat deklarasi serupa serta mencatat daerah-daerah yang seharusnya menjadi zona larangan pengambilan. Dewan Adat Suku Maya sebagai organisasi adat yang menaungi masyarakat adat di Raja Ampat telah mengembangkan beberapa peraturan terkait perlindungan sumber daya pesisir dan laut; baik penangkalan pelanggaran, perlindungan species karismatik penting seperti hiu dan manta dan perlindungan mangrove. Peraturan-peraturan ini dibuat karena kesadaran masyarakat adat atas sumberdayanya maupun bentuk dukungan kepada pengelolaan kawasan konservasi. Karena dukungan Adat ini, KKPRaja Ampat berfungsi dengan baik dan dikelola paling efektif di Indonesia (sesuai dengan Kartu Skor Efektivitas KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, EVIKA). Juga diakui secara internasional untuk pendekatan bottom-up dalam konservasi laut, melapisi penunjukan pemerintah pada deklarasi ribumi.

Dalam perkembangannya, pengelolaan KKP dikerjakan secara bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat yang telah dilatih dalam sistem kelembagaan BLUD UPTD KKPD. Namun demikian, dialog dengan masyarakat adat tidak banyak dilakukan lagi. Hal ini disebabkan karena tidak ada mekanisme khusus yang disepakati dan walaupun sejumlah dialog pernah dilakukan, itu sangat tergantung pada issue terkait masyarakat adat dalam MPA dan tidak dilakukan secara teratur. Hal ini menimbulkan berkurangnya dukungan masyarakat adat kepada pengelolaan MPA, pertanyaan yang kerap diangkat oleh masyarakat sendiri mengenai sejauh mana manfaat MPA dan UPTD BLUD bagi masyarakat adat, serta meningkatnya pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan pelanggaran aturan MPA yang disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh para tokoh adat.

Di lain sisi, keberlanjutan pengelolaan BHS dari sisi pendanaan telah terbentuk yang disebut Blue Abadi Fund (BAF). BAF merupakan sebuah trust fund dalam bidang konservasi laut di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi upaya-upaya konservasi maupun pengelola kawasan konservasi. Salah satu tujuan terutama pendanaan BAF tersebut adalah untuk



mendukung upaya-upaya konservasi yang dikerjakan oleh masyarakat adat untuk memastikan manfaat konservasi bagi masyarakat di BHS. Dalam pengelolaannya, BAF memiliki beberapa committee yang menjadi pengarah pengambilan keputusannya. Salah satu adalah Local Representative Committee (LRC), sebuah dewan pengarah yang berperan untuk memastikan aspirasi masyarakat Papua terakomodir dan memberi benefit yang maksimal bagi masyarakat Papua. Sayangnya, saat ini dilihat bahwa, perwakilan LRC BAF belum dianggap cukup mewakili kelompok masyarakat Papua yang berada di BHS, baik dari sisi jumlah maupun efektifitasnya dalam berperan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat adat dan pengelolaan BHS. Demikian juga dengan komunikasi diantara masyarakat adat dan pengelola KKP belum ada mekanisme khusus untuk dialog pihak-pihak tersebut. Beberapa alasan sering dikemukakan seperti kurangnya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas untuk menghasilkan pemimpin masyarakat adat yang kuat. Ada juga alasan finansial yang membatasi gerak para pemimpin masyarakat adat dalam menjangkau dan berbicara dengan masyarakatnya untuk mengkonsultasikan hal-hal terkait pengelolaan sumberdaya alam atau masalah masyarakat adat lainnya.

Konsultasi ini diperlukan untuk mengeksplorasi masalah dan tantangan apa yang menjadi hambatan bagi komunikasi masyarakat adat dan pengelola KKP serta system perwakilan LRC di dalam BAF. Konsultasi ini juga bertujuan untuk menggali peluang dan masukkan dari berbagai pihak mengenai bagaimana mengefektifkan fungsi LRC di Blue Abadi Fund, bagaimana mendaya gunakan sumberdaya yang ada saat ini untuk memaksimalkan komunikasi dan system perwakilan tersebut dan membahas apa indicator pemberdayaan masyarakat adat yang diharapkan dicapai dalam setiap project yang didanai Blue Abadi Fund.

2. Project Overview

- a. Mengkaji berbagai opsi bentuk dan mekanisme komunikasi antara masyarakat adat dan pengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan KKP melalui penerimaan dan keterlibatan masyarakat.
- b. Menyajikan usulan dan rekomendasi kepada pengelola BAF dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat adat pada pengelolaan BHS dan system perwakilan masyarakat adat dan peranannya dalam tata kelola BAF.

3. Terms of Reference, Deliverables and Deliverables Schedule Terlampir

4. Submission Details

- a. Tenggat waktu. Proposal harus diterima paling lambat hari Rabu, 30 Juli 2025, Pukul 17.00 WIB. Keterlambatan pengajuan tidak akan diterima. Proposal harus diajukan melalui email ke (grantcontractid@konservasi-id.org), (mmongdong@konservasi-id.org); (nhidayat@konservasi-id.org), dan (dpada@konservasi-id.org). Semua proposal harus diajukan dengan mengikuti pedoman yang tercantum dalam RFP ini.
- b. Masa berlaku penawaran. 14 hari sejak batas akhir pengajuan
- c. Klarifikasi. Pertanyaan dapat diajukan ke (grantcontractid@konservasi-id.org), (nhidayat@konservasi-id.org), (dpada@konservasi-id.org) dan (mmongdong@konservasi-id.org), paling lambat tanggal dan waktu yang ditentukan dalam jangka waktu di bawah ini. Subjek email harus memuat nomor RFP dan judul RFP. KI akan menanggapi secara tertulis klarifikasi yang diajukan paling lambat tanggal yang ditentukan dalam jangka waktu di bawah ini. Tanggapan terhadap pertanyaan yang mungkin menjadi kepentingan bersama semua penawar akan diunggah ke situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui email.



- d. Perubahan. Setiap saat sebelum batas waktu penyerahan proposal, KI dapat, dengan alasan apa pun, mengubah dokumen RFP melalui perubahan yang akan diunggah ke situs web KI dan/atau dikomunikasikan melalui email.

5. Minimum Requirements

Secara khusus, pelamar harus memenuhi persyaratan berikut:

- Minimal tiga tahun pengalaman profesional yang relevan terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan sebuah survey, keahlian dalam analisa social dan tata kelola sebuah collaborative management serta berpengalaman dalam bidang community engagement.
- Mempunyai pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat adat dan pengetahuan yang cukup mengenai tatanan masyarakat adat di Papua
- Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan di Indonesia termasuk BAF dan impactnya bagi keberlanjutan sumberdaya alam dan kehidupan masyarakat.
- Pengalaman bekerja dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan sektor swasta, LSM, dan masyarakat lokal.
- Pengalaman bekerja di Papua dan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam membangun kolaborasi yang efektif dengan pemerintah daerah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah tersebut khususnya masyarakat adat.
- Rekam jejak yang terbukti dalam membangun system tata kelola sumberdaya alam
- Keterampilan komunikasi dan negosiasi yang kuat untuk memastikan keselarasan dan kolaborasi pemangku kepentingan.
- Pemahaman tentang praktik konservasi, layanan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks ekosistem pesisir dan laut.
- Familiar dengan program konservasi keanekaragaman hayati, kegiatan restorasi habitat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
- Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik, dengan kemampuan untuk menghasilkan laporan, presentasi, dan dokumentasi yang jelas dan ringkas.

6. Proposal Documents to Include

- a. Halaman sampul yang ditandatangani pada kop surat penawar dengan informasi kontak penawar.
- b. Pernyataan yang Ditandatangani tentang Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial (Lampiran 1)



c. **Proposal Teknis:**

- i. Kemampuan Perusahaan, Pengalaman, Kinerja Masa Lalu, dan 3 referensi klien. Harap sertakan deskripsi proyek atau tugas serupa dan setidaknya tiga referensi klien.
- ii. Kualifikasi Personel Utama. Harap lampirkan CV yang menunjukkan bagaimana tim yang diusulkan memenuhi persyaratan minimum yang tercantum di bagian 5 (Persyaratan Minimum).
- iii. Pendekatan Teknis, Metodologi, dan Rencana Kerja Terperinci. Proposal Teknis harus menjelaskan secara rinci bagaimana penawar bermaksud untuk melaksanakan persyaratan yang dijelaskan dalam Kerangka Acuan (sebutkan Bagian 3 atau Lampiran 2). (Tambahkan persyaratan khusus yang diperlukan dalam Proposal Teknis di sini. Sertakan batas halaman jika sesuai)

d. **Proposal Keuangan.** Penawar harus menggunakan templat proposal biaya (Lampiran 3).

7. Evaluation Criteria In evaluating proposals, KI will seek the best value for money considering the merits of the technical and costs proposals. Proposals will be evaluated using the following criteria:

Evaluation Criteria	Score (out of 100)
Pengalaman dalam menyediakan layanan serupa, kualifikasi personil kunci, dan memenuhi persyaratan minimum	25%
Kapasitas teknis, termasuk kerangka kerja, rencana kerja, dan teknologi yang ditawarkan	25%
Menunjukkan kemampuan untuk merespons secara efektif dan kinerja masa lalu yang terbukti (diverifikasi melalui pemeriksaan referensi)	15%
Biaya yang diusulkan masuk akal dan realistis, mencerminkan pemahaman yang kuat tentang tugas tersebut	20%
Memiliki wawasan umum di bidang konservasi lingkungan, lebih diprioritaskan bagi wawasan terkait hak-hak masyarakat adat, kawasan konservasi perairan dan pengelolaannya	15%

8. Proposal Timeline

Panggilan permintaan proposal	18 Juli 2025
Klarifikasi disampaikan ke KI	22 Juli 2025
Klarifikasi diberikan kepada penawar yang diketahui	25 Juli 2025
Tenggat waktu penyampaian proposal ke KI	30 Juli 2025
Seleksi akhir	8 Agustus 2025

9. Resulting Award KI mengantisipasi untuk mengadakan perjanjian dengan penawar terpilih paling lambat tanggal 15 Agustus 2025. Setiap perjanjian yang dihasilkan akan tunduk pada syarat dan



ketentuan Perjanjian Layanan KI. Bentuk perjanjian model dapat diberikan berdasarkan permintaan.

10. RFP ini tidak mewajibkan KI untuk melaksanakan kontrak, dan tidak pula mewajibkan KI untuk membayar biaya apa pun yang dikeluarkan dalam persiapan atau penyerahan proposal. Lebih jauh, KI berhak untuk menolak setiap dan semua penawaran, jika tindakan tersebut dianggap demi kepentingan terbaik KI. KI akan, atas kebijakannya sendiri, memilih proposal pemenang dan tidak berkewajiban untuk membagikan hasil evaluasi individual.

11. Confidentiality. Semua informasi hak milik yang diberikan oleh penawar akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan dibagikan kepada calon atau pelamar aktual selama proses permintaan penawaran. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada penawaran harga, proposal biaya, dan proposal teknis. KI dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, memposting penghargaan pengadaan di situs web publiknya setelah proses permintaan penawaran selesai, dan kontrak telah diberikan. Hasil evaluasi KI bersifat rahasia dan penilaian pelamar tidak akan dibagikan di antara penawar.

12. Code of Ethics. Semua Penawar diharapkan untuk menjalankan standar perilaku tertinggi dalam mempersiapkan, menyerahkan, dan jika terpilih, pada akhirnya melaksanakan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan Kode Etik KI [khusus untuk proyek yang didanai GCF, tambahkan: "dan Kebijakan Green Climate Fund tentang Praktik Terlarang"]. Reputasi Konservasi Indonesia berasal dari komitmen kami terhadap nilai-nilai kami: Integritas, Rasa Hormat, Keberanian, Optimisme, Semangat, dan Kerja Sama Tim. Kode Etik KI ("Kode") memberikan panduan kepada karyawan KI, penyedia layanan, pakar, pekerja magang, dan relawan dalam menjalankan nilai-nilai inti KI, dan menguraikan standar minimum untuk perilaku etis yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Setiap pelanggaran Kode Etik, serta kekhawatiran mengenai integritas proses dan dokumen pengadaan harus dilaporkan kepada KI melalui Hotline Etika di www.ci.ethicspoint.com.

13. Attachments:

Attachment 1: Representation of Transparency, Integrity, Environmental and Social Responsibility

Attachment 2: Terms of Reference

Attachment 3: Cost Proposal Template

[Attachment X: any other attachments]

Attachment 1: Representation of Transparency, Integrity, Environmental and Social Responsibility

RFP No. XXXXXXXX

UEI Number (if applicable): XXX-XXX-XXX

Semua Penawar diharapkan untuk menerapkan standar perilaku tertinggi dalam mempersiapkan, menyerahkan, dan jika terpilih, pada akhirnya melaksanakan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan Kode Etik KI. Kode Etik KI memberikan panduan kepada karyawan, penyedia layanan, pakar, pekerja magang, dan sukarelawan KI dalam menjalankan nilai-nilai inti KI, dan menguraikan standar minimum perilaku etis yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Setiap pelanggaran Kode Etik harus dilaporkan kepada KI melalui Hotline Etika di www.ci.ethicspoint.com.

KI mengandalkan integritas pribadi, penilaian yang baik, dan akal sehat semua pihak ketiga yang bertindak atas nama, atau menyediakan layanan kepada organisasi, untuk menangani masalah yang tidak secara tegas dibahas dalam Kode Etik atau sebagaimana tercantum di bawah ini.

I. Menghormati Kode Etik KI, kami menyatakan::

- a. Kami memahami dan menerima bahwa KI, mitra kontraknya, penerima hibah, dan pihak lain yang bekerja sama dengan kami diharapkan untuk berkomitmen pada standar tertinggi Transparansi, Keadilan, dan Integritas dalam pengadaan..

II. Sehubungan dengan standar sosial dan lingkungan, kami menyatakan:

- a. Kami berkomitmen pada standar etika dan integritas yang tinggi serta kepatuhan terhadap semua hukum yang berlaku di seluruh operasi kami, termasuk larangan tindakan yang memfasilitasi perdagangan manusia, pekerja anak, kerja paksa, pelecehan seksual, eksploitasi, atau pelecehan. Kami menghormati hak asasi manusia yang dicanangkan secara internasional dan tidak mengambil tindakan yang berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. Kami melindungi mereka yang paling rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka dan ekosistem yang menopang mereka.
- b. Kami sepenuhnya menghormati dan menegakkan standar lingkungan dan sosial yang diakui oleh komunitas internasional, termasuk konvensi dasar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan konvensi internasional untuk perlindungan lingkungan, sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat kontrak akan dilaksanakan.

III. Sehubungan dengan kelayakan dan perilaku profesional kami, kami menyatakan:

- a. Kami tidak dan tidak ada afiliasi kami [anggota, karyawan, kontraktor, subkontraktor, dan konsultan] yang sedang dalam status kebangkrutan, likuidasi, penyelesaian hukum, penghentian kegiatan, atau bersalah atas pelanggaran profesional berat sebagaimana ditetapkan oleh badan pengatur yang bertanggung jawab atas perizinan dan/atau pengaturan bisnis penawar.



- b.** Kami tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam tindakan kriminal atau penipuan. Berdasarkan putusan akhir, kami tidak dihukum dalam lima tahun terakhir atas pelanggaran seperti penipuan atau korupsi, pencucian uang, atau pelanggaran profesional.
- c.** Kami tidak terlibat/tidak terlibat dalam penulisan atau rekomendasi kerangka acuan untuk dokumen permintaan ini.
- d.** Kami tidak terlibat dalam kolusi atau penetapan harga dengan penawar lain.
- e.** Kami tidak pernah membuat janji, penawaran, atau hibah, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada karyawan KI mana pun yang terlibat dalam pengadaan ini, atau kepada pejabat pemerintah mana pun terkait dengan kontrak yang akan dilaksanakan, dengan maksud untuk memengaruhi keputusan secara tidak semestinya atau menerima keuntungan yang tidak pantas.
- f.** Kami tidak mengambil tindakan apa pun dan tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk membatasi atau membatasi akses perusahaan, organisasi, atau individu lain untuk berpartisipasi dalam proses penawaran kompetitif yang diluncurkan oleh KI.
- g.** Kami telah memenuhi kewajiban kami terkait pembayaran iuran jaminan sosial atau pajak sesuai dengan ketentuan hukum negara tempat kontrak akan dilaksanakan.
- h.** Kami tidak menyediakan, dan akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa kami tidak dan tidak akan dengan sengaja menyediakan, dukungan material atau sumber daya kepada individu atau entitas mana pun yang melakukan, mencoba melakukan, mengadvokasi, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam aksi teroris, atau telah melakukan, mencoba melakukan, memfasilitasi, atau berpartisipasi dalam aksi teroris, dan kami mematuhi semua undang-undang Anti-Pendanaan Teroris dan Anti-Pencucian Uang yang berlaku (termasuk Undang-Undang Patriot AS dan Perintah Eksekutif AS 13224).
- i.** Kami menyatakan bahwa baik kami maupun direktur, pejabat, karyawan kunci, atau pemilik manfaat kami tidak termasuk dalam daftar sanksi keuangan atau ekonomi, pengekangan, atau penangguhan yang diadopsi oleh Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Bank Dunia, atau Daftar Pihak yang Dikecualikan dari program Pengadaan atau Non-pengadaan Federal sesuai dengan E.O. 12549 dan 12689, "Pencekalan dan Penangguhan". [\[Sertakan daftar sanksi tambahan dari negara donor publik, jika diwajibkan oleh donor.\]](#)

Name: _____

Signature: _____

Title: _____

Date: _____

Attachment 2: Terms of Reference (should include Deliverables table and schedule)

Konsultansi

Kajian Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung Papua dan System Perwakilannya dalam Tata Kelola Blue Abadi Fund (BAF)

Waktu	(25 Agustus – 15 Oktober 2025)
<i>Project code</i>	1003212//PACKARD-BHS // A1 // 40310 Budget holder, Roberth Mandosir, Papua Program Director
<i>Counterparts</i>	Project Lead, Meity Mongdong, Papua Conservation Strategy Director Project implementor, Defy Pada, Sustainable Financing Program Manager

Latar Belakang

Selama 20 tahun terakhir, Bird's Head Seascape telah berkembang menjadi jaringan 23 KKL seluas 5,2 juta hektar dan melayani sekitar 1,3 juta orang. Episentrum keanekaragaman hayati laut, Bird's Head Seascape adalah rumah bagi 75% spesies karang keras yang dikenal di dunia dan 1893 spesies ikan. KKL dirancang bersama dengan masyarakat lokal dan mengintegrasikan area penggunaan tradisional ke dalam rencana zonasi. KKL yang membentuk Bentang Laut Kepala Burung dikelola oleh Otoritas Pengelola KKP yang berbeda di masing-masing kabupaten. Raja Ampat dan Bomberai (yang meliputi Kabupaten Fakfak dan Kaimana) dikelola secara kolaboratif oleh BLUD pemerintah bersama dengan anggota masyarakat yang bekerja sebagai ranger.

Bentang Laut Kepala Burung dibangun di atas fondasi yang kuat dari komitmen masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk melindungi sumber daya pesisir dan laut mereka. Bentang Laut Kepala Burung dikembangkan secara bertahap, dimulai dengan Deklarasi Tomolol pada tahun 2003, sebuah mandat dari para pemimpin adat kepada pemerintah Raja Ampat untuk menetapkan wilayah adat mereka sebagai KKP. Setelah deklarasi awal, masyarakat lain di Raja Ampat membuat deklarasi serupa serta mencatat daerah-daerah yang seharusnya menjadi zona larangan pengambilan. Dewan Adat Suku Maya sebagai organisasi adat yang menaungi masyarakat adat di Raja Ampat telah mengembangkan beberapa peraturan terkait perlindungan sumber daya pesisir dan laut; baik penanganan pelanggaran, perlindungan species karismatik penting seperti hiu dan manta dan perlindungan mangrove. Peraturan-peraturan ini dibuat karena kesadaran masyarakat adat atas sumberdayanya maupun bentuk dukungan kepada pengelolaan kawasan konservasi. Karena dukungan Adat ini, KKPRaja Ampat berfungsi dengan baik dan dikelola paling efektif di Indonesia (sesuai dengan Kartu Skor Efektivitas KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, EVIKA). Juga diakui secara internasional untuk pendekatan bottom-up dalam konservasi laut, melapisi penunjukan pemerintah pada deklarasi ribumi.

Dalam perkembangannya, pengelolaan KKP dikerjakan secara bersama oleh pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat yang telah dilatih dalam sistem kelembagaan BLUD UPTD KKPD. Namun demikian, dialog dengan masyarakat adat tidak banyak dilakukan lagi. Hal ini disebabkan karena tidak ada mekanisme khusus yang disepakati dan walaupun sejumlah dialog pernah dilakukan, itu sangat tergantung pada issue terkait masyarakat adat dalam MPA dan tidak dilakukan secara teratur. Hal ini menimbulkan berkurangnya



dukungan masyarakat adat kepada pengelolaan MPA, pertanyaan yang kerap diangkat oleh masyarakat sendiri mengenai sejauh mana manfaat MPA dan UPTD BLUD bagi masyarakat adat, serta meningkatnya pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan pelanggaran aturan MPA yang disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh para tokoh adat.

Di lain sisi, keberlanjutan pengelolaan BHS dari sisi pendanaan telah terbentuk yang disebut Blue Abadi Fund (BAF). BAF merupakan sebuah trust fund dalam bidang konservasi laut di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi upaya-upaya konservasi maupun pengelola kawasan konservasi. Salah satu tujuan terutama pendanaan BAF tersebut adalah untuk mendukung upaya-upaya konservasi yang dikerjakan oleh masyarakat adat untuk memastikan manfaat konservasi bagi masyarakat di BHS. Dalam pengelolaannya, BAF memiliki beberapa committee yang menjadi pengarah pengambilan keputusannya. Salah satu adalah Local Representative Committee (LRC), sebuah dewan pengarah yang berperan untuk memastikan aspirasi masyarakat Papua terakomodir dan memberi benefit yang maksimal bagi masyarakat Papua. Sayangnya, saat ini dilihat bahwa, perwakilan LRC BAF belum dianggap cukup mewakili kelompok masyarakat Papua yang berada di BHS, baik dari sisi jumlah maupun efektifitasnya dalam berperan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat adat dan pengelolaan BHS. Demikian juga dengan komunikasi diantara masyarakat adat dan pengelola KKP belum ada mekanisme khusus untuk dialog pihak-pihak tersebut. Beberapa alasan sering dikemukakan seperti kurangnya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas untuk menghasilkan pemimpin masyarakat adat yang kuat. Ada juga alasan finansial yang membatasi gerak para pemimpin masyarakat adat dalam menjangkau dan berbicara dengan masyarakatnya untuk mengkonsultasikan hal-hal terkait pengelolaan sumberdaya alam atau masalah masyarakat adat lainnya.

Konsultansi ini diperlukan untuk mengeksplorasi masalah dan tantangan apa yang menjadi hambatan bagi komunikasi masyarakat adat dan pengelola KKP serta system perwakilan LRC di dalam BAF. Konsultansi ini juga bertujuan untuk menggali peluang dan masukkan dari berbagai pihak mengenai bagaimana mengefektifkan fungsi LRC di Blue Abadi Fund, bagaimana mendaya gunakan sumberdaya yang ada saat ini untuk memaksimalkan komunikasi dan system perwakilan tersebut dan membahas apa indicator pemberdayaan masyarakat adat yang diharapkan dicapai dalam setiap project yang didanai Blue Abadi Fund.

Tujuan

- a) Mengkaji berbagai opsi bentuk dan mekanisme komunikasi antara masyarakat adat dan pengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan KKP melalui penerimaan dan keterlibatan masyarakat.
- b) Menyajikan usulan dan rekomendasi kepada pengelola BAF dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat adat pada pengelolaan BHS dan system perwakilan masyarakat adat dan peranannya dalam tata kelola BAF.

Output

Hasil kajian melalui kontrak konsultan ini akan berkontribusi pada **Outcome 2 Project Packard: Pada akhir project, setidaknya tersedia dua mekanisme untuk mengintegrasikan peran masyarakat adat dalam pengelolaan konservasi di Bentang Laut Kepala Burung (contohnya melalui Blue Abadi Fund dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)).**

Output dari konsultansi ini adalah laporan dan presentasi hasil-hasil kajian kepada tim Konservasi Indonesia. Lebih lanjut, laporan ini akan dipakai untuk memberikan rekomendasi kepada pengelolaan BLUD UPTD KKP dan BAF dalam meningkatkan peran masyarakat adat pada pengelolaan BAF dan BHS



Kualifikasi yang Diperlukan

Konsultan/vendor diharapkan memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Berpengalaman dalam mengembangkan sebuah kegiatan penelitian lapangan khususnya penelitian sosial terkait pemberdayaan masyarakat adat;
2. Berpengalaman dalam berkomunikasi dengan para pihak dan mengelola komunikasi yang netral tanpa paksaan dan mengarahkan;
3. Berpengalaman dalam mengembangkan membuat analisa sebuah penelitian sosial;
4. Bersedia bekerja secara efektif untuk mencapai target kerja pada waktu yang ditentukan;
5. Konsultan/vendor yang berpengalaman kerja di Papua lebih diprioritaskan.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Capaian

Ruang lingkup pekerjaan dan capaian yang diharapkan dari konsultan/vendor pengembangan website BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kaimana adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup Pekerjaan	Capaian yang Diharapkan
Pembuatan perencanaan kegiatan kajian	Rencana kerja yang meliputi: daftar pertanyaan sesuai tujuan kajian, daftar target responder, timeline dan deliverables.
Pelaksanaan kajian baik secara online, FGD maupun wawancara	Data dan informasi berdasarkan desain kajian.
Penulisan dan presentasi hasil kajian	Draft hasil kajian dan presentasi
Laporan akhir	Laporan akhir yang terverifikasi atau direview KI.



Attachment 3: Cost Proposal Template

Proposal biaya harus mencakup semua keuntungan, biaya, atau pajak. Biaya tambahan tidak dapat dimasukkan setelah pembayaran biaya kontrak, dan revisi biaya yang diusulkan tidak boleh dilakukan setelah pengajuan kecuali secara tegas diminta oleh CI jika proposal penawar diterima. Namun demikian, untuk tujuan proposal, Penawar harus memberikan anggaran terperinci yang menunjukkan pos-pos pengeluaran utama. Penawaran harus menunjukkan harga satuan, kuantitas, dan total harga. Semua barang, layanan, dll. harus diberi label yang jelas dan termasuk dalam total harga yang ditawarkan. Semua informasi biaya harus dinyatakan dalam rupiah.

Jika terpilih, Penawar harus melakukan upaya terbaiknya untuk meminimalkan pembiayaan pajak atas barang dan jasa, atau impor, manufaktur, pengadaan, atau penyediaannya. Jika Penawar memenuhi syarat untuk mengajukan pengembalian pajak yang dibayarkan, Penawar harus melakukannya. Setiap penghematan pajak harus tercermin dalam total biaya.

Cost Breakdown by Deliverable

No.	Kegiatan dan deliverable	Waktu
1.	Pengembangan questioner sebagai acuan penggalan informasi. Output adalah tersedianya questioner dan rencana survey yang telah disepakati bersama dengan KI	30 Agustus 2025
2.	Pengumpulan informasi melalui wawancara dan FGD. Target audience adalah perwakilan masyarakat adat dari beberapa wilayah representative di BHS, BLUD KKPD Raja Ampat dan BLUD KKPD Kaimana, anggota LRC, anggota GC dan mitra NGO	15 September 2025
3	Pembuatan analisa dan penyiapan draft laporan hasil kajian	30 September 2025
4.	Presentasi hasil kajian kepada tim KI, dilakukan secara hybride.	03 Oktober 2025
5	Laporan final	15 Oktober 2025